



P U T U S A N

Nomor **3473/Pdt.G/2021/PA.Mr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada FAHMI ABDILLAH, S.H. dan NOVI HARIYANI, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Grezz Residence Blok A. 27 Desa Karangbong Perum Grezz Residence Blok A. 27 Desa Karangbong Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Jawa Timur, 61254. e-mail: pasopatilawoffice@gmail.com. Hp: 082234497840. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 973/KUASA/12/2021/PA.Mr tanggal 21 Desember 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Mojokerto, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3473/Pdt.G/2021/PA.Mr



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Desember 2021 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 3473/Pdt.G/2021/PA.Mr, tanggal 21 Desember 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at, pukul 09.00 WIB, tanggal 21 Februari 2014 atau bertepatan pada tanggal 12 Rabi'ul Tsani 1435, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melaksanakan Perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0101/055/II/2014 tertanggal 21 Februari 2014.
2. Bahwa Perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah S.W.T.
3. Bahwa setelah melaksanakan Perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dan menempati kediaman bersama di rumah Mertua TERGUGAT yang berada di Kota Mojokerto Jawa Timur.
4. Bahwa selama masa Perkawinan, antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - Erlangga Aden Syaputra, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Mojokerto pada tanggal 04 April 2014.
 - Putri Salsabilla Azzahra, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Mojokerto pada tanggal 24 November 2016.
5. Bahwa pada saat Perkawinan berlangsung, PENGGUGAT adalah berstatus sebagai Pelajar/Mahasiswa dan TERGUGAT tidak memiliki pekerjaan yang menetap (*serabutan*), namun belum lama ini ia berprofesi sebagai karyawan swasta di (*PT. Panin Bank Tbk*) Cabang Surabaya.
6. Bahwa setelah PENGGUGAT dan TERGUGAT melaksanakan Perkawinan, kebahagiaan keduanya hanya berlangsung beberapa saat, ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3473/Pdt.G/2021/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak mungkin untuk dapat dipersatukan kembali, hal ini disebabkan antara lain sebagai berikut:

- a. TERGUGAT kurang terbuka.
- b. TERGUGAT sering tidak jujur masalah keuangan.
- c. Seringnya hal hal yang menguji kepercayaan PENGGUGAT akibat ulah TERGUGAT dengan dugaan terjadinya hubungan asmara dengan pihak ketiga, yang hal itu juga sering PENGGUGAT maafkan dan coba untuk memberikan kesempatan kepada TERGUGAT guna untuk mempertahankan pernikahan dan untuk kebahagiaan anak-anak tentunya. Namun kesempatan demi kesempatan yang diberikan PENGGUGAT tidak diindahkan oleh TERGUGAT. Tentunya hal ini sangat mengganggu Psikis dan kenyamanan PENGGUGAT dalam perjalanan pernikahan.

7. Bahwa puncak dari percecokan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan November tahun 2020 yang menyebabkan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah ranjang/rumah, sehingga sejak saat itu PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri bahkan TERGUGAT sudah melalikan kewajibannya dengan melakukan KDRT ekonomi penelantaran karena sudah tidak memberikan nafkah untuk PENGGUGAT dan anak-anaknya.

Undang-Undang PKDRT Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga.

Ketentuan mengenai Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, yang isinya menyebutkan sebagai berikut :

“ Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara :

- a. Kekerasan Fisik;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3473/Pdt.G/2021/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Kekerasan Psikis;
- c. Kekerasan Seksual; dan
- d. Penelantaran Rumah Tangga. “

Bahwa perbuatan TERGUGAT sebagaimana telah disebutkan pada uraian diatas menunjukkan bahwa sikap TERGUGAT yang telah memberikan tekanan fisik dan psikis yang menyebabkan ketidaknyamanan secara terus menerus kepada PENGGUGAT dalam beberapa waktu terakhir memberikan keresahan akibat ketidak jelasan tanggungjawab pernikahan, sehingga menyebabkan terganggunya PENGGUGAT dalam melakukan aktifitas hidup sehari hari. Untuk itu hal tersebut juga digolongkan KDRT Psikologis yang telah dilakukan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT dan anak-anak.

Bahwa sikap TERGUGAT terhadap PENGGUGAT yang mengabaikan tanggungjawabnya tidak memberi nafkah, menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan KDRT Ekonomi dan Psikologis terhadap Penggugat dengan melakukan Penelantaran Tanggung Jawab Rumah Tangga terhadap Penggugat dan Anak-anak.

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, PENGGUGAT telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

9. Bahwa, sesuai bunyi *Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : “Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain “*, hal ini tidak pernah tercapai dalam perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini, sampai gugatan aquo diajukan.

10. Bahwa, mengingat perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dipertahankan lagi maka sesuai *Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Jo UU No. 16 Tahun 2019 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam “ Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “*, maka sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum, Gugatan Cerai antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dikabulkan seluruhnya.

11. Bahwa akibat hal-hal tersebut maka Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak mungkin dapat dipersatukan kembali, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu Perkawinan, dan oleh karenanya demi kebaikan dan masa depan PENGGUGAT, sehingga Perkawinan demikian ini mohon lebih baik diputuskan karena Perceraian.

12. Bahwa untuk memenuhi kewajiban PENGGUGAT selaku suami, dengan ini TERGUGAT mohon untuk mendapatkan nafkah iddah sebanyak @Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) x 03 (tiga) bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

13. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan pada SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Mojokerto untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan/atau Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

14. Bahwa PENGGUGAT sanggup untuk membayar biaya panjar perkara yang timbul.

Berdasarkan pada segala apa yang terurai, fakta-fakta, penjelasan-penjelasan, yang didukung dengan argumentasi dan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, maka dengan ini mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Mojokerto melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3473/Pdt.G/2021/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berwenang Pengadilan Agama Kota Mojokerto untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a-quo*.
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in suhrraa* TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
4. Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0101/055/II/2014 tertanggal 21 Februari 2014 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Magersari Kota Mojokerto Provinsi Jawa Timur Indonesia.
5. Menghukum TERGUGAT untuk memberikan nafkah iddah kepada PENGGUGAT selama 03 (tiga) bulan sebesar Rp: 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
6. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kota Mojokerto untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT dan/atau Kantor Urusan Agama tempat Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
8. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Mojokerto berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a-quo et bono*).

Bahwa dalam perkara *aquo*, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum FAHMI ABDILLAH, S.H. dan NOVI HARIYANI, S.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Perum Grezz Residence Blok A. 27 Desa Karangbong Perum Grezz Residence Blok A. 27 Desa Karangbong Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo Jawa Timur, 61254. e-mail: pasopatilawoffice@gmail.com. Hp: 082234497840. berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 973/KUASA/12/2021/PA.Mr tanggal 21 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3473/Pdt.G/2021/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama H. Muhsin, S.H. tanggal 11 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena pada tahap sidang tersebut dan sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah diperintahkan dan atau dipanggil secara resmi dan patut serta tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 08 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 973/KUASA/12/2021/PA.Mr tanggal 21 Desember 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3473/Pdt.G/2021/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan mediator Non Hakim Pengadilan Agama Mojokerto yaitu H. Muhsin, S.H. tanggal 11 Januari 2022 akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak sungguh-sungguh terhadap surat permohonannya dengan tidak sanggup menghadirkan saksi tidak dapat dibenarkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan hukum bahwa antara suami istri itu tidak dapat rukun lagi sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang merupakan bagian dari perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, sehingga Majelis Hakim harus membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv sebagai efektifitas praktis di pengadilan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3473/Pdt.G/2021/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES. dan KAMALI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh SRI DARYATI UTAMI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. SUPRIYADI, S.Ag., M.HES. Drs. H. USMAN ISMAIL KILIHU, S.H., M.H.

Hakim Anggota

KAMALI, S.Ag.

Panitera Pengganti

SRI DARYATI UTAMI, S.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3473/Pdt.G/2021/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

| | | |
|--------------------------------|----|-----------|
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama Penggugat | Rp | 10.000,00 |
| c. Panggilan Pertama Tergugat | Rp | 10.000,00 |
| d. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| e. Pemberitahuan Isi Putusan | Rp | 10.000,00 |

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Panggilan Rp 500.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan Rp 100.000,00

5. Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp 755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)